



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Sidomulyo Rt. 17/00, Ds. Kedawung, Kec.
Mondokan, Kab. Sragen;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Tridiatmoko Als. Kampret Bin Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih Biru dengan nopol terpasang AD- 4313 BOE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco warna Kuning (diakui milik Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin);
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver.(diakui milik Adi Tridiatmiko Als Kampret Bin Sukardi);Barang bukti dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Ade Ganda Baku Tama;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adi Tridiatmiko Als. Kampret Bin Sukardi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam mobil Brio warna abu-abu Angkringan Hik yang berada di depan Toko Sinar, Sragen tepatnya Jalan Raya No 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.25 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp (WA) dari saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menanyakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa memberitahukan narkotika jenis ganja sudah ada selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Angkringan hik Tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat kotor sebesar 5,16 (lima koma enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menemui Muhammad Rafi Alias Kipok (belum di ketahui keberadaannya) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Muhammad Rafi Alias Kipok (belum di ketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat kotor sebesar 5,16 (lima koma enam belas) gram dari Muhammad Rafi Alias Kipok (belum di ketahui keberadaannya) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam angkringan hik berkumpul bersama Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengikuti rapat event musik;
- Bahwa sekira pukul 23.45 wib Terdakwa mengajak saksi Ade Ganda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meninggalkan angkringan hik ke angkringan di depan toko Sinar Sragen tepatnya di Jalan Raya No 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil brio warna abu-abu sedangkan saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nopol terpasang AD-4313-BOE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.01 wib Terdakwa mengendarai mobil Brio warna abu-abu berhenti di depan toko Sinar Sragen tepatnya di Jalan Raya No 80, Kebayanan1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam mobil brio tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor sebesar 5,16 (lima koma enam belas) gram kepada saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) di bungkus kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih sebesar 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih sebesar 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram dengan tujuan saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan sedangkan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis ganja di pergunakan saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa setelah itu saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil Brio tersebut pergi sedangkan Terdakwa duduk di angkringan di depan Toko Sinar tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap saksi Mat Arifin dan saksi Galang dari Satnarkoba Polres Sragen ketika berada di Angkringan Hik di depan toko Sinar tepatnya di Jalan Raya No 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk asus merk silver milik Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil melihat saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di dalam mobil kemudian saksi Mat Arifin mengintrogasi Terdakwa mengenai apa benar kamu yang mengasihkan paket ganja tersebut kepada Ade Ganda lalu Terdakwa menjawab 'benar pak, ganja

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



tersebut di dapat dari saya dan saya mendapatkan ganja tersebut dari Muhammad Rafi Alias Kipok (belum diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen karena Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba Narkoba Golongan I berupa tanaman (ganja);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti:

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat dan biji 0,91828 gram;
2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna orange berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Barang bukti di atas di sitadari Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

setelah di periksa Barang Bukti nomor:

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol Sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

--	--



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mat Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Sragen yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 Wib di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama tim satuan Reserse Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen sering dijadikan untuk transaksi jual beli narkoba; Selanjutnya saksi bersama tim satuan reserse Narkoba Polres Sragen membagi tugas untuk melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar daerah tersebut yang di mungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib, saksi dan saksi Galang melihat saksi Ade Ganda Baku yang gerak geriknya mencurigakan duduk di atas sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nopol yang terpasang AD-4313-BOE dan kemudian saksi bersama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Ganda Baku;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku;
- Bahwa saksi Ade Ganda Baku mengatakan "itu ganja,pak, milik saksi Ade Ganda baku,yang sebetulnya akan saksi Ade Ganda Baku antarkan ke temannya yang memesan paket tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Ganda Baku mendapatkan dengan cara membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ade Ganda Baku untuk melakukan pengembangan guna menangkap Terdakwa. Lalu Saksi mempergunakan handphone saksi Ade Ganda Baku guna mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi Ade Ganda Baku tersebut berada di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim satnarkoba Polres Sragen ke angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen. Dan saksi bersama tim satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen.;
- Bahwa setelah itu saksi mengintrogasi Terdakwa untuk menanyakan jika benar Terdakwa telah mengasihkan paket ganja kepada saksi Ade Ganda Baku, dan Terdakwa membenarkannya kemudian Terdakwa mengatakan saksi Ade Ganda Baku memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Muhammad Rafi (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di serahkan kepada saksi Ade Ganda Baku dan waktu itu saksi Ade Ganda Baku meminta Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket di bungkus kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket di bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika jenis ganja dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



2. Galang Yudha Prastha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib di dalam mobil brio warna abui-abu di angkringan depan toko sinar tepatnya di jalan raya Sukowati, Beloran, Sragen, saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen menangkap 2(dua) laki-laki yang bernama Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin dan Adi Tridiatmiko Als Kampret Bin Sukardi, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib saksi dan saksi Mat Arifin berserta team Sat Resnarkoba Polres Sragen melihat saksi Ade Ganda Baku yang gerak geriknya mencurigakan duduk di atas sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nopol yang terpasang AD-4313-BOE;
- Bahwa saksi bersama saksi Mat Arifin melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Ganda Baku kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ade Ganda Baku yang di saksikan satpam bank yaitu saksi Anton;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku;
- Bahwa selanjutnya mengintrogasi saksi Ade Ganda Baku mengenai kepemilikan narkoba jenis ganja yang di temukan dan saksi Ade Ganda Baku mengatakan jika ganja tersebut milik dari saksi Ade ganda Baku yang akan saksi Ade ganda baku antarkan ke teman yang memesan paket tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dari mana dan saksi Ade Ganda Baku mendapatkan dengan cara membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu saksi membawa saksi Ade Ganda Baku untuk melakukan pengembangan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta team dari Polres Sragen menangkap Terdakwa dengan cara saksi mempergunakan handphone saksi Ade Ganda Baku mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaannya selanjutnya Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi Ade Ganda Baku tersebut yang menerangkan jika Terdakwa sedang berada di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen kemudian saksi bersama tim satnarkoba Polres Sragen berangkat ke tempat angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen lalu saksi bersama tim satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa membenarkan telah mengasihikan paket ganja kepada saksi Ade Ganda Baku dan Terdakwa menjawab benar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi Ade Ganda Baku memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Muhammad Rafi (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di serahkan kepada saksi Ade Ganda Baku dan waktu itu saksi Ade Ganda Baku meminta Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket di bungkus kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket di bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver milik Terdakwa dan tidak ditemukan narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Aditya Febri Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menerangkan berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.51 wib, saksi berada di warung angkringan di depan toko sinar beloran, Sragen didatangi saksi Mat Arifin Polisi dari satnarkoba Polres Sragen yang menjelaskan telah mengamankan Terdakwa karena dicurigai menjual narkoba jenis ganja kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik warung angkringan di depan toko sinar beloran, Sragen;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jajan di warung angkringan saksi;
- Bahwa setahu saksi jika petugas polisi menunjukkan sebuah foto laki-laki kepada Tterdakwa dan bertanya "apakah kamu kenal dengan laki-laki ini? Setelah itu dijawab oleh Terdakwa "kenal" kemudian petugas menunjukkan 1 (satu) buah foto barang berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang didalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja kemudian dijawab oleh Terdakwa "benar barang tersebut dibeli oleh saksi Ade Ganda Baku Tama, setelah itu petugas membawa terdakwa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja kepada saksi Ade Ganda baku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib didepan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen ketika saksi sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AD 4313 BOE milik saksi didepan Alfamidi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri saksi telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis ganja, yang sebelumnya saksi simpan di saku celana sebelah kanan yang saksi pakai dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning yang sebelumnya saksi simpan di saku celana sebelah kiri yang saksi pakai;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu berat ganja yang dibawa oleh saksi tersebut dan saksi baru tahu ketika saksi dibawa ke kantor kepolisian tersebut dan saksi menyaksikan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut ditimbang oleh petugas kepolisian dan berat totalnya 5,16 (lima koma enam belas) gram;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.26 wib, saksi mengirimkan pesan whatsapp ke Terdakwa "pret". Dan Terdakwa membalas pesan whatsapp saksi "pie mbel";
- Bahwa kemudian saksi menanyakan "po ready" lalu Terdakwa membalas pesan whatsapp "ready ki" dan saksi membalas pesan whatsapp "wait,150 pret" kemudian di balas oleh Terdakwa "sik jik gg sik 150";
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, saksi bertemu di warung angkringan tujuan daerah ringinanom. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari warung angkringan sedangkan saksi di dalam angkringan berkumpul bersama teman dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung angkringan selanjutnya mengajak saksi untuk meninggalkan warung angkringan pergi ke warung angkringan di beloran,Sragen;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nopol yang terpasang AD-4313-BOE sedangkan Terdakwa mengendarai mobil brio warna abu-abu pergi ke warung angkringan depan toko sinar daerah beloran, Sragen lalu Terdakwa menghentikan mobil brio di pinggir jalan Raya Solo-Sragen depan warung angkringan depan toko sinar daerah beloran sragen kemudian saksi masuk ke dalam mobil brio tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja;
- Bahw kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) plastik bening tersebut menjadi 2 (dua);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk saksi antarkan kepada teman saksi jadi barang tersebut adalah pesanan teman saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi menelepon Sdr. Aditya (DPO) mengajak untuk cod atau bertemu. Sdr. Aditya untuk menentukan tempat untuk cod atau bertemu dengan saksi yaitu di depan alfamidi beloran,sragen kemudian saksi menuju alfamidi beloran sragen;
- Bahwa saksi membeli Narkotika golongan I sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika saksi dibawa oleh Polisi dari Sat resnarkoba Polres Sragen untuk menangkap Terdakwa sebelumnya petugas kepolisian (Mat Arifin) menyuruh saksi untuk mengirimkan pesan whatsapp kepada Tterdakwa untuk mengetahui keberadaannya. Dan Terdakwa kemudian membalas pesan whatsapp saksi dengan mengatakan berada di angkringan di depan toko sinar beloran, Sragen;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi ikut menyaksikan penangkapan dan saksi masih berada mobil polisi sedangkan saksi Mat Arifin bersama Sat Resnarkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai atau perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 Wib di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi Mat Arifim dan saksi Galang Yudha beserta team dari Sat Resnarkoba Polres Sragen bersama Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena adanya tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menjual, menjadi peantara jual beli Narkotika, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) yang tidak ada izin dari pihak berwenang serta barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver milik Terdakwa dan tidak ditemukan narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Ade Ganda Baku Tama sedangkan Terdakwa mendapatkan ganja dari Muhammad Rafi Als Kiplok, yang ngekos di daerah Taman Sari Sragen;
- Bahwa ganja yang dibeli Ade Ganda Baku Tama Als Gempel kemudian Terdakwa antar sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik ganja dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa sdr. Ade Ganda Baku memesan kepada Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.26 wib, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. Ade Ganda Baku "pret" kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp Ade Ganda Baku "pie mbel";
- Bahwa Sdr. Ade Ganda Baku menanyakan "po ready" kemudian membalas pesan whatsapp "ready ki" selanjutnya Ade Ganda Baku membalas pesan whatsapp "wait,150 pret dan sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Ganda Baku di warung angkringan tujuan daerah ringinanom, sragen kemudian Sdr. Ade Ganda Baku mengatakan kepada Terdakwa memesan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau ada memesan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ade Ganda Baku sebagai pembayaran pesanan narkotika jenis ganja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.05 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Muhammad Rafi alias kiplok "plok jik ready gag,ki enek sik golek kemudian Terdakwa menerima balasan pesan whatsapp "ogak pak" lalu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp "gembel tekok iki 150 l golek e' waktu itu Muhammad Rafi alias kiplok membalas pesan whatsapp "200 sisan pak,ta adus sik" selanjutnya Terdakwa membalas pesan whatsapp "ok siap pak";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Muhammad Rafi alias Kipok untuk bertemu di warung angkringan tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, kemudian Terdakwa keluar dari warung angkringan menemui Muhammad Rafi alias kapok untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Ade Ganda (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering yang di duga narkoba jenis ganja dari Muhammad Rafi Alias Kipok, setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening tersebut lalu Terdakwa masuk lagi ke warung angkringan hik untuk berkumpul bersama Ade Ganda untuk mengikuti rapat event musik;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.45 wib, Terdakwa mengajak Ade Ganda untuk meninggalkan warung angkringan pergi ke warung angkringan di depan toko sinar sragen tepatnya di jalan raya no 80, kebayanan 1, Sine, Kec.Sragen, Kab.Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil brio warna abu-abu sedangkan Ade Ganda mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nopol terpasang AD-4313-BOE pergi ke warung angkringan didepan toko Sinar Sragen tepatnya di Jalan Raya No 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.01 wib Terdakwa menghentikan mobil brio warna abu-abu berhenti di pinggir jalan raya Solo-Sragen didepan warung angkringan di depan toko sinar daerah beloran sragen tepatnya di Jalan Raya No 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa setelah itun Sdr. Ade Ganda Baku masuk ke dalam mobil brio kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja. Kemudian Ade Ganda Baku menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) plastik bening tersebut menjadi 2 (dua);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah atau membagi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) di bungkus kertas minyak setelah itu Ade Ganda Baku menyimpan di saku celana yang di pakai lalu keluar dari mobil;
- Bahwa tujuan Ade Ganda Baku memecah sabu menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket yang di bungkus plastik bening akan di berikan kepada Aditya sedangkan 1 (satu) paket yang di bungkus kertas minyak akan di pakai bersama Ade Ganda Baku. kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung angkringan tersebut untuk mengembalikan mobil brio;
- Bahwa Terdakwa setelah mengembalikan mobil brio kemudian menggunakan sepeda motor pergi ke warung angkringan beloran, Sragen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib, Terdakwa berada di warung angkringan beloran, Sragen di depan toko sinar tepatnya di jalan raya no 80, Kebayanan 1, Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen menerima pesan whatsapp dari Ade Ganda Baku yang menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Ade Ganda Baku kalau Terdakwa sedang berada di warung angkringan beloran, sragen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di tangkap oleh saksi Mat Arifin dan tim Satnarkoba Polres Sragen di warung angkringan, Beloran, Sragen;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Sdr. Muhammad Rafi (DPO) memang sering menjual ganja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan untuk Ade Ganda Baku Tama;
- Bahwa setiap Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad tafi (DPO), Terdakwa selalu dikasih imbalan berupa memakai narkoba jenis ganja bersama Sdr. Muhammad Rafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M. Biootech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa pada Pusat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti:

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat dan biji 0,91828 gram;
2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna orange berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Barang bukti di atas di sita dari Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah di periksa Barang Bukti nomor:

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol Sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih Biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna Kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 Wib di depan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi Mat Arifim dan saksi Galang Yudha beserta team dari Sat Resnarkoba Polres Sragen bersama Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena adanya tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menjual, menjadi peantara jual beli Narkotika, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) yang tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat kalau di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen sering dijadikan untuk transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib, saksi Mat Arifin dan saksi Galang melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Ganda Baku setelah itu dilakukan penggeledahan dan, saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku;
- Bahwa saksi Ade Ganda Baku mengatakan "itu ganja, milik saksi Ade Ganda baku,yang akan diantarkan ke teman saksi Ade Ganda baku yang memesan paket tersebut;
- Bahwa saksi Ade Ganda Baku mendapatkan dengan cara membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ade Ganda Baku untuk melakukan pengembangan guna menangkap Terdakwa. Lalu Saksi mempergunakan handphone saksi Ade Ganda Baku guna mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi Ade Ganda Baku tersebut berada di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa kemudian saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha bersama tim satnarkoba Polres Sragen ke angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen. Dan saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha bersama tim satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



- Bahwa setelah itu saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha menginterogasi Terdakwa untuk menanyakan jika benar Terdakwa telah mengasihkan paket ganja kepada saksi Ade Ganda Baku, dan Terdakwa membenarkannya kemudian Terdakwa mengatakan saksi Ade Ganda Baku memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Muhammad Rafi (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di serahkan kepada saksi Ade Ganda Baku dan waktu itu saksi Ade Ganda Baku meminta Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket di bungkus kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket di bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ade Ganda baku disaksikan oleh Aditya Febri Pratama yang merupakan teman dari saksi Ade Ganda baku dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Sdr. Muhammad Rafi (DPO) memang sering menjual ganja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan untuk Ade Ganda Baku Tama;
- Bahwa setiap Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad tafi (DPO), Terdakwa selalu dikasih imbalan berupa memakai narkoba jenis ganja bersama Sdr. Muhammad Rafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M. Biootech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti:
 1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat dan biji 0,91828 gram;
 2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna orange berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



bersih batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Barang bukti di atas di sita dari Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata "Barang siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotia Golongan I jenis Ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta bukti surat dan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi dari Satreskoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 Wib di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha beserta team dari Sat Resnarkoba Polres Sragen bersama Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena adanya tindak kejahatan memiliki, menyimpan, menjual, menjadi peantara jual beli Narkotika, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) yang tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 wib, saksi Mat Arifin dan saksi Galang melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Ganda Baku setelah itu dilakukan penggeledahan dan, saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja (yang di simpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan) dan 1 (satu) buah handphone merk poco warna kuning milik saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "itu ganja, milik saksi Ade Ganda baku, yang akan diantarkan ke teman saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memesan paket tersebut dan saksi Ade Ganda Baku mendapatkan dengan cara membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa adalah untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha membawa saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan guna menangkap Terdakwa. Lalu Saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha menggunakan handphone milik saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) guna mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut berada di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen dan kemudian saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha bersama tim satnarkoba Polres Sragen ke angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen. Dan saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha bersama tim satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di angkringan sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Mat Arifin dan saksi Galang Yudha menginterogasi Terdakwa untuk menanyakan jika benar Terdakwa telah mengasihkan paket ganja kepada saksi Ade Ganda Baku, dan Terdakwa membenarkannya kemudian Terdakwa mengatakan saksi Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Muhammad Rafi (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di serahkan kepada saksi Ade Ganda Baku dan waktu itu saksi Ade Ganda Baku meminta Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket di bungkus kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket di bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan untuk Ade Ganda Baku (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setiap Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad tafi (DPO), Terdakwa selalu dikasih imbalan oleh Sdr. Muhammda Rafi (DPO) berupa memakai narkoba jenis ganja bersama Sdr. Muhammad Rafi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I berupa ganja tersebut tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan "Narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti:

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat dan biji 0,91828 gram;
2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna orange berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Barang bukti di atas di sita dari Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah di periksa Barang Bukti nomor:

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol Sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ke-4 telah juga terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih Biru dengan nopol terpasang AD- 4313 BOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna Kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dan dipertimbangkan dalam perkara Ade Ganda Baku Tama Als Gembel Bin Sarimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADI TRIDIATMOKO AIs. KAMPRET Bin SUKARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih Biru dengan nopol terpasang AD- 4313 BOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna Kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna silver;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan atau dipertimbangkan dalam perkara Ade Ganda Baku Tama Als. Gembel Bin Sarimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--